

## ABSTRAK

Azmi Abdul Malik : “ *Ihdad* Pada Wanita yang Ditinggal Mati Suami Di Desa Bojong Kidul Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Bojong Kidul Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut tidak menjalankan masa *ihdad* selama masa idah, ini ditandai dengan adanya seorang wanita yang berinisial T.K selepas ditinggal mati suaminya sering keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang tidak senonoh, kemudian menurutnya ia seringkali menerima panggilan dari laki-laki yang mencoba mendekatinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan (1) *ihdad* di Desa Bojong Kidul Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut, (2) *ihdad* menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, (3) *ihdad* di Desa Bojong Kidul Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Menurut pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.

Kewajiban *ihdad* ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 234 dan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang di dalamnya menjelaskan bahwa wanita ber-*ihdad* untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari tidak mengenakan pakaian yang dicelup, tidak bercelemek, tidak menggunakan wewangian dan tidak keluar rumah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analisis dan Perbandingan, sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan dari Kitab *Al-Umm* serta kitab *Al-Mabsut*. Data-data penelitian dikumpulkan dengan cara pengamatan, menyimak dan mencatat. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif komparatif melalui kegiatan mengklasifikasi data, tabulasi dan inferensi.

Hasil dari penelitian yaitu : (1) mengetahui *ihdad* di Desa Bojong Kidul Kecamatan Pameungpeuk tidak berjalan sebagaimana hukum yang sudah berlaku, (2) menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suami diwajibkan untuk menjalankan masa *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari, (3) *ihdad* di Desa Bojong Kidul Kecamatan Pameungpeuk menurut Imam Syafi’i yaitu melarang wanita ber-*ihdad* untuk keluar rumah kecuali terdapat *udzur*, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak melarang wanita ber-*ihdad* untuk keluar rumah dengan alasan mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya dengan syarat dapat menjaga pandangan dan prilaku terhadap laki-laki.

**Kata Kunci :** *Ihdad*, idah, wanita, Imam Syafi’i, Imam Hanafi.